

**LEGAL MEMORANDUM ASPEK HUKUM PIDANA  
MATERIL DALAM PENETAPAN TERSANGKA  
BACHTIAR NASIR SEBAGAI KETUA YAYASAN  
*INDONESIAN HUMANITARIAN RELIEF (IHR)*  
TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM PENGGUNAAN SUMBANGAN UMAT**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Mitha Suci Mareta**

**1687059**

**Pembimbing;**

**Arman Tjoneng S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu, yang penulis beri Judul **“Legal Memorandum Aspek Hukum Pidana Materil Penetapan Tersangka Bachtiar Nasir Sebagai Ketua Yayasan *Indonesian Humanitarian Relief (IHR)* Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penggunaan Sumbangan Umat”** Tujuan penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan secara moril maupun materil, serta menjadi penyemangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.hum., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

5. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku ketua Prograam Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha dan juga selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji, meluangkan waktu, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Arman Tjoneng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
8. Ibu Dian Narwastuty S.H., M.Kn selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji, meluangkan waktu, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis.
9. Adik penulis Dinda Salsabilla dan keluarga besar penulis yang telah banyak memberi doa dan dukungan hingga Tugas Akhir ini dapat selesai.
10. Kakak tingkat penulis Erry Yudistira Ramadhan yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Sahabat penulis Nungki Moneta Pebrianti dan Laras Ariatama Aulia yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat penulis Desita Aulia, Vista Veronica, Dwi Aprilianti, Eva Yedida dan Gita Angallyn yang memberi dukungan selama berkuliah di Universitas Kristen Maranatha.

13. Teman-teman satu bimbingan Theresa Margaret, Vira Shintia, Cindy, Stefani Zalimatul, Riani Situmorang dan Gilang Fajar yang saling memberi dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Bandung, 6 Januari 2020

Penulis

Mitha Suci Mareta